

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Islam, Perkawinan adalah ketetapan Allah SWT dimana dianjurkan dilakukan oleh semua makhluk-Nya. Pengertian Pernikahan yaitu suatu ikrar untuk menjalankan kehidupan bersama-sama yang dilakukan oleh calon suami dan istri yang bertujuan mendapatkan kehidupan yang tentram dan kehidupan yang penuh kasih sayang.<sup>1</sup> Di Negara Indonesia terdapat peraturan yang mengenai perkawinan secara umum atau biasa disebut dengan Hukum Perkawinan.

Peraturan tentang perkawinan telah diatur oleh negara yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian berubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Selain itu, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dan untuk Warga muslim, selain Undang-Undang diatas ada juga peraturan pelengkap yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ,Pengertian perkawinan adalah sebagai berikut:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*<sup>2</sup>

Kemudian, dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga tercantum Pengertian tentang Perkawinan yaitu :

---

<sup>1</sup> Hasbi Indra dkk, *“Potret Wanita Sholehah”*, (Jakarta: Permadani, 2004), hlm.76.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*<sup>3</sup>

Sejatinya, orang-orang menikah pasti ingin membina rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta kasih) dan juga *rahmah* (rahmat), seperti yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dan ingin membina keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis merupakan kondisi keluarga yang memiliki keseimbangan dan kecocokan dalam hal komunikasi antar keluarga, lalu tercukupinya kebutuhan material maupun spriritual para anggota keluarga. Keserasian dan keseimbangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga merupakan dasar utama dalam menjaga ketahanan perkawinan.<sup>4</sup> Hakikat inti dari perkawinan yang disyari’atkan Islam adalah terwujudnya ketenangan diantara suami maupun istri dengan dihiasi dan diliputi rasa saling kasih mengasihi, cinta mencintai, dan saling menyempurnakan satu sama lainnya. Dengan tercapainya hal tersebut, tentu saja ketika rumah tangga diterjang masalah pasangan akan mampu melewati semuanya, jadi keutuhan rumah tangga akan semakin semakin kuat dan lebih bahagia dari sisi jasmaniah dan sisi ruhaniyahnya pula.<sup>5</sup>

Pada realitanya tidak ada orang yang ingin mengalami konflik dengan siapapun dalam kehidupannya. Namun, konflik selalu hadir dalam kehidupan bersosial dan kehidupan berkeluarga sering kali timbulnya perselisihan yang dapat terjadi di waktu yang tidak terduga, tinggal bagaimana sikap pasangan suami istri yang berkonflik dalam menyikapi masalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Terkadang ketika ada pihak yang tidak mampu untuk melakukan dan mengabaikan tuntutan-tuntutan yang telah diberikan para pihak bisa menimbulkan konflik rumah tangga, perseteruan, perselisihan. Ketika rumah tangga sering dilalui dengan pertengkaran, ataupun masalah keluarga lainnya, seringkali

<sup>3</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>4</sup> Ramdani Wahyu Sururie, Harry Yuniardi, “*Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat*”, Jurnal Al-Manahij, Vol. XII No. 2, (Desember 2018), hlm. 271.

<sup>5</sup> Mohamad Rana, Usep Saepullah, “*Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)*”, Jurnal Mahkamah, Vol. 6, No. 1, (Juni 2021), hlm. 130.

dijadikan alasan untuk mengakhiri perkawinan tersebut, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik.<sup>6</sup>

Menurut syariat, kata talak lebih dikenal dibanding istilah perceraian, kata tersebut berasal dari bahasa Arab *italaq* yang memiliki arti melepaskan ataupun meninggalkan. Menurut istilah agama talak memiliki arti melepaskan ikatan perkawinan atau bisa juga diartikan dengan bubarnya hubungan pernikahan. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa “*talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.*”<sup>7</sup> Sedangkan menurut salah satu ulama mendefinisikan bahwa “*talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan maupun mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.*”<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan yang membahas perceraian, yang sebagai berikut : “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*”<sup>9</sup>

Menurut Hukum Indonesia, perceraian yang berlaku dan sah Perceraian dibagi dua macam yaitu Cerai talak, menurut Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam “*cerai talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.*”<sup>10</sup> Dan cerai gugat yang diajukan pihak istri dimana pihak istri mengajukan tuntutan hak ke pengadilan untuk bercerai dengan pasangannya.

<sup>6</sup> Siah Khosyi'ah, Gozwan M. Jundan, “*Perceraian Usia 3 Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda*”, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Volume I, No. 2, (September 2020), hlm. 156.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*”, (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm. 9

<sup>8</sup> Khoirul Abror, “*Fiqh Munakahat*”, Cet 1 (Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), hlm. 84.

<sup>9</sup> Neng Yani Nurhayani, “*Hukum Perdata*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 147.

<sup>10</sup> Zahry Hamid, “*Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*”, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), hlm. 46.

Di Negara Indonesia, setiap tahunnya angka perceraian di berbagai daerah semakin meningkat. Terlebih lagi semenjak Indonesia mulai memasuki masa pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, kasus perceraian di Indonesia melonjak drastis. Dampak dari pandemi Covid-19 cukup berdampak bagi berbagai aspek-aspek kehidupan salah satunya dalam ketahanan keluarga yang banyak dirasakan hampir seluruh keluarga di Indonesia.

Berikut merupakan tabel perkara perceraian yang terdaftar di PA Kuningan tahun 2020-2021:<sup>11</sup>

| No | Tahun | Jumlah perkara perceraian yang masuk |
|----|-------|--------------------------------------|
| 1  | 2020  | 3.089                                |
| 2  | 2021  | 3.413                                |

Tabel 1.1 Daftar jumlah perkara perceraian periode 2020-2021 saat pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kuningan.

Ketika memiliki konflik dengan orang lain, sebisa mungkin mencari jalan keluar agar konflik tersebut bisa diselesaikan. Ada konflik yang dapat berujung damai dengan usaha kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun, terkadang walaupun sudah diusahakan berbagai macam cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tetap saja tidak menemukan titik terang bagi kedua pihak. Maka pihak ketiga lah yang menjadi penengah yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam kasus perceraian, pihak ketiga yang dimaksud adalah mediator. Dimana sebelum melakukan sidang perceraian, kedua belah pihak wajib mengikuti mediasi di pengadilan untuk upaya perdamaian.

Dalam syariat islam sendiri terdapat Firman Allah dalam Al-Qur'an mengenai kehadiran mediator yang menangani perselisihan pernikahan itu, dimana dijelaskan bila terdapat konflik pada hubungan pernikahan, maka para pihak diwajibkan menunjuk hakim atau pihak ketiga yang netral atau disebut juga mediator. Upaya perdamaian oleh hakim/mediator dalam islam dikenal dengan

<sup>11</sup> <https://www.pa-kuningan.go.id>.

istilah *sulh*. Secara terminologis, istilah *sulh* memiliki arti, yang pertama yaitu proses keadilan yang restoratif dan yang kedua mewujudkan perdamaian dengan hasil yang dihasilkan oleh proses yang sudah dilaksanakan.<sup>12</sup>

Perintah untuk menciptakan perdamaian sudah ada dalam Alqur'an yaitu pada Surat Al-Hujurat ayat 9, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyarankan untuk menyelesaikan sengketa dibantu oleh hakam karena penyelesaian sengketanya menghasilkan hasil yang adil bagi semua pihak. Selanjutnya, terdapat hadits dikutip dari Kitab Hayatush Shahabah Terjemahan Jilid 2 tentang upaya perdamaian yang dilakukan oleh Rasulullah dimana Rasulullah mencoba mendamaikan penduduk Quba yang bertikai. Lalu, terdapat perintah untuk melakukan mediasi bagi pasangan yang sedang memiliki konflik yaitu dalam surah An-Nisa ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَ  
إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Yang artinya : *“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*<sup>13</sup>

Berbicara mengenai perdamaian, terdapat mediasi yaitu upaya perdamaian yang dilaksanakan di Pengadilan. Pengertian Mediasi tercantum pada Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu *“suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”*.

Bagi warga muslim jika memiliki perkara perdata seperti masalah pernikahan atau perceraian harus melaksanakannya di Pengadilan Agama. Lalu,

<sup>12</sup> Zakiyuddin Bhaidawy, *“Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural”*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 61

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *“Al-Qur'an dan Terjemahannya”*, Edisi Penyempurnaan 2019, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2019, hlm. 113.

hakim diwajibkan untuk membantu proses upaya perdamaian pihak yang bersengketa, upaya perdamaian tersebut yaitu disebut mediasi. Dalam prosesnya pun terdapat peraturan yang mengaturnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Jikalau di persidangan perdana dihadiri oleh semua pihak yang berperkara, terdapat kewajiban untuk mereka untuk menempuh prosedur mediasi dahulu. Hal ini didasari dalam aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam ranah Pengadilan Agama, upaya mendamaikan pihak dengan mediasi yang bersengketa dinilai adil untuk menyelesaikan sengketa, dikarenakan hasil akhirnya *win-win solution*.<sup>14</sup> Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa menggunakan metode perundingan dan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, dimana dalam prosesnya mediator membantu jalannya mediasi namun mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan hasil akhir, namun peran mediator adalah menjadi fasilitator agar terlaksananya perundingan oleh pihak yang sengketa dengan keadaan yang menjunjung keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat agar mufakat bisa tercapai.<sup>15</sup>

Dalam prosesnya, terdapat perundingan atau sering dikatakan musyawarah. Seperti musyawarah, maka konsepnya tidak boleh terapat keterpaksaan dalam menolak atau menerima suatu gagasan atau dalam prosesnya harus mengedepankan kesepakatan oleh semua pihak yang bersengketa.<sup>16</sup>

Terdapat kaidah hukum mengenai prosedur mediasi di pengadilan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yaitu:

- a. Wajib hukumnya untuk para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi;
- b. hakim memiliki peran baru untuk mewajibkan warga yang berperkara melaksanakan mediasi;

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151.

<sup>15</sup> Susanti Adi Nugroho, "Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 24.

<sup>16</sup> Heri Swantoro, "Strategi dan Taktik Mediasi", (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 51.

- c. Penyelesaian perkara dengan jalan damai namun tidak merugikan pihak manapun;
- d. Bagi para pihak yang tidak beritikad baik untuk menempuh jalur maka akan mendapatkan hukuman berupa denda.

Mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama yang bertujuan menekan persentase angka perceraian di Pengadilan Agama. Namun dalam penyelenggaraannya, persentase keberhasilan proses mediasi dalam menangani angka perceraian masih relatif kecil. Sama halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kuningan, perbandingan antara perkara terdaftar dan yang dimediasi memiliki perbedaan sangat besar. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi para mediator untuk membenahi dan mencari cara untuk bisa memaksimalkan proses mediasi dengan tujuan mencegah perceraian dengan melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama Kuningan.

Berikut perbandingan perkara yang terdaftar di pengadilan dan perkara yang masuk ke tahap mediasi:<sup>17</sup>

| No | Tahun | Perkara yang terdaftar di PA Kuningan | Perkara yang masuk proses mediasi | Hasil Penyelesaian Mediasi |          |
|----|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
|    |       |                                       |                                   | Tidak Berhasil             | Berhasil |
| 1  | 2020  | 3089                                  | 177                               | 167                        | 8        |
| 2  | 2021  | 3413                                  | 171                               | 164                        | 5        |

Tabel 1.2 Perbandingan perkara yang masuk dan dimediasi periode 2020-2021 di Pengadilan Agama Kuningan.

Bersumber pada Informasi dan data-data yang sudah didapatkan dari Pengadilan Agama Kuningan diatas, diketahui bahwa pada 2020 terdapat 3089 perkara yang terdaftar dan ada 177 perkara yang masuk ke tahap mediasi, berarti persentasenya adalah 0,057% dan dengan keberhasilan perkara yang dimediasi yaitu 4,5%. Dan yang terakhir pada 2021 terdapat kenaikan perkara yang masuk yang cukup signifikan yakni 3414 perkara, dan ada 171 perkara yang masuk ke

<sup>17</sup> Observasi data hasil mediasi tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022 di Pengadilan Agama Kuningan.

proses mediasi dengan persentase 0,050% dan tingkat keberhasilan mediasi yang menurun dari tahun sebelumnya menjadi 2,9%.

Jika dilihat dari data di atas maka keberhasilan mediasi dalam membantu menekan angka perceraian masih sangat rendah bahkan tidak mencapai angka 5% pun. Terlebih dengan penurunan persentase mediasi pada tahun 2021 yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya tentu harus menjadi bahan evaluasi, sehingga harus diteliti lagi alasan mediasi belum berperan besar dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Kuningan.

Terlebih mediator mendapatkan tantangan baru ketika Indonesia memasuki pandemi covid-19. Dimana terjadi peningkatan pengajuan gugatan dan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kuningan menjadi tugas extra untuk para mediator. Lalu, dengan kebijakan protokol kesehatan dari pemerintah yang menjadi tantangan baru bagi para mediator, karena mediator harus mencari inovasi baru dalam menjalani proses mediasi dengan mempertimbangkan protokol kesehatan untuk keselamatan para pihak yang berperkara dan juga mediator sendiri. Meskipun jika dilihat dari data di atas bahwa presentase tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kuningan masih kecil, tetapi dengan angka tersebut mediasi terdapat harapan bahwa mediasi masih bisa menjadi alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Kuningan, dan juga dapat membantu meningkatkan motivasi para hakim mediator untuk lebih produktif menyelesaikan perkara dengan metode mediasi. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk menyusun, mengkaji, dan meneliti skripsi mengenai Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Kuningan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Dampak dari adanya pembatasan kegiatan akibat adanya pandemi covid-19 membuat pengajuan perceraian di Indonesia khususnya di Kabupaten Kuningan melonjak drastis. Sedangkan keberhasilan mediasi dalam membantu menekan angka perceraian masih sangat rendah, terlebih dengan adanya



pembatasan kegiatan melahirkan permasalahan dan tantangan baru bagi mediator dalam proses mediasi.

Untuk pembatasan masalah, penelitian ini meneliti data dan juga proses mediasi di Pengadilan Agama Kuningan selama masa pandemi covid-19 yaitu dari bulan April tahun 2020 hingga bulan Desember tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka menghasilkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam rencana penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana problem dan tantangan mediator dalam mendamaikan perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kuningan?
2. Bagaimana strategi mediator dalam menghadapi problem dan tantangan dalam pelaksanaan mediasi di masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kuningan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tersebut yang terbagi menjadi 2 macam yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problem dan tantangan mediator dalam mendamaikan perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kuningan.
2. Untuk mengetahui strategi mediator dalam menghadapi problem dan tantangan dalam pelaksanaan mediasi di masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kuningan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi dalam dua macam kegunaan. Manfaat penelitiannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bermanfaat untuk menjadi pelengkap ilmu pengetahuan terkhusus ilmu mengenai mediasi dan hukum keluarga dan terlebih dalam kajian yang membahas apa yang menjadi problem dan tantangan dalam melaksanakan proses mediasi di masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama.

## 2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini memiliki manfaat praktis dimana hasil dari penelitian ini bisa menjadi bagian dari tinjauan pustaka untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat memperlengkap referensi kepustakaan mengenai bidang ini.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Hasil dari pencarian di bidang kepustakaan, menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah dimana memiliki judul yang spesifik serumpun seperti judul yang akan diangkat oleh peneliti, tetapi ada beberapa perbedaan mendasar yang membedakan antara skripsi peneliti dengan skripsi yang dijadikan tinjauan pustaka. Diantaranya:

Pertama, skripsi yang diteliti oleh Nurul Fazri yang ditulis tahun 2021, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul "*Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Masa Pandemi dalam Menekan Jumlah Angka Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Serang)*". Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan mediasi di masa pandemi untuk mwmbantu menyelesaikan sengketa perceraian di PA Serang, lalu bertujuan mengetahui bagaimana peran hakim mediator saat proses mediasi berlangsung disaat masa pandemi di PA Serang, serta membahas kendala saat proses mediasi di era pandemi di PA Serang.<sup>18</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Eva Khofiyatus Sa'idah yang ditulis tahun 2021, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi

---

<sup>18</sup> Nurul Fazri, "*Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Masa Pandemi dalam Menekan Jumlah Angka Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Serang)*", (Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

Islam dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul “*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Brebes Pada Masa Pandemi Covid-19*”. Karya tulis ini menjelaskan mengenai efektivitas mediasi untuk membantu mencegah perceraian di Pengadilan Agama Brebes di era pandemi covid-19 dan juga membahas faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan proses mediasi di PA Brebes di era pandemi ini.<sup>19</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Roro Deswita Ramadhani yang ditulis tahun 2021, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “*Upaya Mediasi dalam Perkara Cerai gugat Tahun 2020-2021 Masa Pandemi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a*”. Pembahasannya mengenai upaya perdamaian atau mediasi yang dilakukan di PA Pekanbaru kelas 1A periode 2020-2021 pada masa pandemi dan juga membahas faktor-faktor yang berpengaruh pada proses perdamaian alias mediasi di PA Pekanbaru kelas 1A dari tahun 2020-2021 pada masa pandemi.<sup>20</sup>

Keempat, skripsi yang telah diteliti oleh Ratu Bilqis yang ditulis tahun 2021, Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “*Gugat Cerai di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Serang)*”. Peneliti memaparkan faktor apa saja yang mengakibatkan kasus gugat cerai mengalami peningkatan di era covid-19 dan juga membahas analisis mengenai kebijakan pemerintah dalam mengurangi kasus covid yaitu PSBB dan apa pengaruh PSBB dalam peningkatan pengajuan perceraian di Pengadilan Agama di era Covid-19.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Eva Khofiyatus Sa’idah, “*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Brebes Pada Masa Pandemi Covid-19*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021)

<sup>20</sup> Roro Deswita Ramadhani, “*Upaya Mediasi dalam Perkara Cerai gugat Tahun 2020-2021 Masa Pandemi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

<sup>21</sup> Ratu Bilqis, “*Gugat Cerai di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Serang)*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

Kelima, skripsi yang telah diteliti oleh Syahzinda Mahdy Shalahuddin yang ditulis pada tahun 2021, Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "*Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih*". Peneliti memaparkan faktor faktor keberhasilan dan kegagalan yang mempengaruhi hasil mediasi, hukum acara mediasi di tengah pandemi, kekurangan dan kelebihan mediasi online yang dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan yang terakhir membedah bagaimana pandangan hukum islam mengenai mediasi online.<sup>22</sup>

Adapun beberapa perbedaan dalam penelitian yang peneliti tulis dibandingkan dengan penelitian diatas yaitu peneliti mengangkat judul "Problem Dan Tantangan Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Kuningan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2021". Dimana, penelitian ini lebih berfokus, mengkaji dan menganalisis secara mendasar tentang bagaimana impact dari Pandemi virus Covid-19 terhadap proses mediasi di Pengadilan Agama Kuningan. Peneliti memaparkan apa saja yang menjadi problem dan tantangan dihadapi mediator dalam mendamaikan perkara perceraian di era pandemi di PA Kuningan Kuningan, dan bagaimana strategi mediator hakim dalam menghadapi problem dan tantangan tersebut dalam proses mediasi di masa pandemi covid-19 di PA Kuningan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini berlandaskan pada penegakan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum memiliki pengertian yaitu "*proses dilakukannya upaya untuk tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat serta kehidupan bernegara*". Sedangkan menurut

---

<sup>22</sup> Syahzinda Mahdy Shalahuddi, "Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2021).

Satjipto Raharjo dalam bukunya menjelaskan bahwa penegakkan hukum merupakan pengaplikasiann hukum terhadap kejadian.<sup>23</sup>

Teori penegakan hukum ini merupakan dasar dari tujuan Pengadilan terhadap keberhasilan mediasi, serta bertujuan mewujudkan keadilan dan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Apabila pada pada sidang pertama kedua belah pihak hadir dalam persidangan maka proses mediasi dapat dilaksanakan. Dalam prosesnya semua pihak dilibatkan untuk melakukan negoisasi oleh hakim dengan tujuan tercapainya perdamaian. Penerapan mediasi ini juga guna untuk menanamkan asas sederhana dengan biaya yang ringan.<sup>24</sup>

Dalam Islam pun terdapat perintah untuk melakukan mediasi bagi pasangan yang sedang memiliki konflik, Firman Allah pada surah An-Nisa ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Yang artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>25</sup>

Penjelasan mengenai ayat ini adalah apabila terjadi pertengkaran antara suami istri dan dikhawatirkan akibat dari pertengkaran ini adalah berujung perceraian, maka utuslah seorang laki-laki dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk menjadi penengah atau pihak ketiga. Alasan memilih dari dua pihak keluarga agar kerahasiaannya terjaga dan bisa bersifat adil. Dengan adanya niat baik dari pihak ketiga untuk membantu mendamaikan maka Allah SWT akan memberikan taufik kepada pasangan tersebut. Hal ini selaras dengan konsep

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, “Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika”, (Yogyakarta: .) hlm. 190.

<sup>24</sup> Syahrizal Abbas, “Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional”, (h. 292).

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, Edisi Penyempurnaan 2019, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2019, hlm. 113.

mediator di Pengadilan Agama, dimana ada usaha perdamaian antara suami dan istri yang hendak akan bercerai maka dibantu oleh pihak ketiga disebut dengan mediator yang adil dan tidak memihak pihak manapun.

Terlebih, dengan adanya pandemi ini pemerintah melakukan pengawasan ketat mengenai sektor kesehatan, seperti dengan mewajibkan menjaga protokol kesehatan, pasti hal tersebut merupakan tantangan baru untuk lembaga-lembaga yang terkait maupun mediator, Pengertian tantangan sendiri terdapat pada KBBI yaitu “hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah”.<sup>26</sup> Objek pada Tantangan diatas yaitu protokol kesehatan, dimana pelaksanaan mediasi menggunakan protokol kesehatan merupakan hal baru dimulai setelah adanya Pandemi Covid-19. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dimana bertujuan untuk bisa mencari strategi mediasi yang mengedepankan keselamatan bagi kedua belah pihak maupun mediator tanpa mengesampingkan prosedur mediasi sesuai yang sudah diatur sebelumnya di era pandemi ini. Protokol kesehatan merupakan kebijakan yang harus dipatuhi oleh semua warga Indonesia disetiap aktivitas yang sedang dilakukan, hal ini selaras dengan peraturan yang dikeluarkan menteri kesehatan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Selanjutnya, menganalisa masalah yang sedang dihadapi para mediator saat mendamaikan perkara perceraian di era pandemi covid-19 sama pentingnya, definisi masalah yaitu sesuatu yang menghalangi dan menjadi rintangan saat proses untuk mendapatkan suatu tujuan yang ingin dicapai.<sup>27</sup> Maka, dengan adanya analisa ini bisa saja untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu membantu untuk evaluasi bagi para mediator di Pengadilan Agama Kuningan untuk

---

<sup>26</sup> KBBI, “*Tantangan*”, diakses dari [kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tantangan](http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tantangan), pada tanggal 25 Januari 2022.

<sup>27</sup> Aris Setiawan, “*Keterbukaan Diri dan Kemampuan Pemecahan Masalah*”, Jurnal Psikologi, Volume 6, No 1 (Maret 2019), hlm 73.

meningkatkan kinerja dalam melakukan proses mediasi. Kesimpulannya, Tujuan dari semuanya untuk mengetahui Problem Dan Tantangan yang dihadapi oleh Hakim mediator dalam proses Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Kuningan Pada Masa Pandemi Covid-19 pada tahun 2019-2021.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penggunaan metode ini bertujuan mendapatkan hasil yang menggambarkan mengenai suatu gejala masyarakat tertentu.<sup>28</sup> Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menganalisa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian ini digunakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Kuningan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2021.

### **2. Sumber Data**

Untuk penelitian ini, ada dua sumber data yang akan digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. Penjelasannya sebagai berikut :

#### **a) Sumber Data Primer**

Disini peneliti mengambil data secara langsung kepada orang yang menjadi subjek penelitian dimana bertujuan agar mendapatkan informasi yang relevan. Yang dimaksud subjek penelitian disini yaitu mediator hakim di Pengadilan Agama Kuningan yang melakukan proses mediasi pada pihak yang berpekar dan mengumpulkan data-data perkara perceraian yang melakukan mediasi di masa pandemi di Pengadilan Agama Kuningan.

#### **b) Sumber Data sekunder**

---

<sup>28</sup> Sukandarrumidi, “*Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*”, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2004), hlm.104.

Peneliti juga membutuhkan sumber data ini karena sumber ini dapat memberikan penjelasan dan juga dapat membantu melengkapi saat menganalisis bahan hukum primer yang sudah didapatkan sebelumnya. Yang digunakan yaitu buku-buku, jurnal, skripsi-skripsi dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan topik mengenai mediasi di pengadilan agama dimana topik ini berkaitan dengan penelitian ini.<sup>29</sup>

### 3. Jenis Data

Peneliti menggunakan Jenis data kualitatif untuk melakukan penelitian ini. Dimana, data ini tidak menggunakan statistik, namun melalui proses pengumpulan data, lalu analisis, dan hasilnya diinterpretasikan.<sup>30</sup> Penggunaan Data kualitatif ini untuk membantu peneliti lebih mengetahui data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dengan memperhatikan pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah dan tujuan penelitian.

### 4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu cara yang dipakai peneliti untuk mengumpulkan, menghimpun, dan mengambil data yang akan digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian yang sebelumnya sudah ditentukan.<sup>31</sup> Peneliti menggunakan 3 metode pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini, yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai metode pengumpulan data penelitian ini:

#### a) Wawancara

---

<sup>29</sup> Suratman dan Philips Dillah, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 67.

<sup>30</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), hlm. 9.

<sup>31</sup> Suwartono, "*Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 41



Metode pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara. Melalui metode wawancara, peneliti akan mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan untuk penelitian, dengan cara memeberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar penelitian peneliti kepada narasumber yang relevan. Narasumber yang dipilih merupakan pelaku hukum yang melaksanakan mediasi yaitu Sartino yang merupakan hakim mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kuningan.

b) Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang kedua yaitu metode dokumentasi. Penggunaan metode pengumpulan data dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan dokumen untuk menunjang penelitian yang berisi gambar, tabel dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, dimana dokumentasi ini memuat gambar-gambar yang relevan dengan penelitian serta data-data perkara yang melakukan proses mediasi pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kuningan tahun 2020 hingga tahun 2021. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa rekap hasil mediasi dan gugatan perkara yang dimediasi.

c) Studi Kepustakaan

Metode penelitian yang ketiga yang digunakan peneliti yaitu metode Studi Kepustakaan. Dalam metode ini menggunakan Jurnal, Tesis dan Buku yang ada di keputakaan sebagai referensi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu topik mengenai mediasi.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penggalian data dengan metode menguraikan dan meringkas bagian-bagian data agar lebih mengerucut sebagai komponen sub bagian yang lebih kecil berdasarkan tata cara dan struktur yang terperinci.<sup>32</sup> Langkah-langkah analisis yang telah dijelaskan tersebut dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

---

<sup>32</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120